

**ANALISIS PELAKSANAAN PENERBITAN BANK GARANSI TERHADAP  
PIHAK PENGGUNA JASA KONSTRUKSI PADA PT BANK MANDIRI  
PALEMBANG (PERSERO), TBK**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Tridianti Palembang**



**Diajukan Oleh:**

**AZIKA OLLYNDA**

**NPM. 1701120509.P**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TRIDINANTI  
PALEMBANG**

**2020**

**UNIVERSITAS TRIDINANTI  
FAKULTAS EKONOMI  
PALEMBANG**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**


Nama : AZIKA OLLYNDA  
 Nomor Pokok/NIM : 1701120509.P  
 Jurusan/Prog.Studi : Akuntansi  
 Jenjang Pendidikan : Strata I  
 Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Manajemen  
 Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Penerbitan Bank Garansi Terhadap Pihak Pengguna Jasa Konstruksi Pada PT Bank Mandiri Palembang (Persero), Tbk

Pembimbing Skripsi

Tanggal.....<sup>13 Juni 2020</sup> Pembimbing I :

  
 \_\_\_\_\_  
 Meti Zuliyana, SE, M.Si.Ak. CA  
 NIDN : 0205056701

Tanggal.....<sup>13 Juni 2020</sup> Pembimbing II :

  
 \_\_\_\_\_  
 Febransyah, SE. MM  
 NIDN : 0203026601

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi

  
 \_\_\_\_\_  
 Dr. Msy. Mikail, SE, M.Si.Ak.CA

NIDN : 0205026401

70 / PS / DFE / 20

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Belajarliah dari masa lalu, hiduplah di masa sekarang dan rencanakan untuk hari esok”**

**Terucap syukur kepada Allah SWT.**

**Kupersembahkan kepada:**

- **Kedua Oranguaku tercinta**
- **Suamiku terbaik**
- **Saudara-saudaraku tersayang**
- **Sahabat karibku**
- **Pembimbing skripsi**
- **Almamater**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Azika Ollynda

NPM : 1701120509.P

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala konsekuensinya.

Palembang, 7 Maret 2020

Yang membuat pernyataan



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah pencipta semesta alam, atas berkat dan rahmat hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Penerbitan Bank Garansi Terhadap Pihak Pengguna Jasa Konstruksi Pada PT Bank Mandiri Palembang (Persero), Tbk”** Penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Tridinanti Palembang.

Penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, pengarahan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Ir. Nyimas Manisah, MP, selaku Rektor Universitas Tridinanti Palembang.
2. Ibu Dr. Msy. Mikial, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.
3. Ibu Meti Zuliyana, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Tridinanti Palembang sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengkoreksi dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Febransyah, SE. MM selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta mengkoreksi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf. Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Orangtuaku, Suamiku dan Saudara-saudaraku tersayang yang tiada henti memberikan doa dan semangat selama ini, serta dukungan baik moril maupun materil selama proses pembuatan skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah saya sampai pada tahap akhir.
7. Teman-temanku serta para sahabat terima kasih telah banyak membantu dalam memberikan masukan dalam pembuatan skripsi ini.

Saya selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti mendoakan semoga segala bantuan, bimbingan serta dorongan yang telah diberikan selama ini, mendapat imbalan atau balasan yang berlimpah dari Tuhan YME, amin. Akhir kata dengan penuh kesadaran akan berbagai kekurangan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini, penulis berkenan menerima kritik dan saran serta sumbangan pemikiran untuk menuju kesempurnaan skripsi ini.

Palembang,                      Maret 2020



Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xiv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kajian Teoritis.....	9
2.1.1 Jasa Konstruksi.....	9
2.1.2 Pekerjaan Konstruksi.....	10
2.1.3 Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.....	12
2.1.4 Tinjauan tentang Kontrak Kerja Konstruksi.....	15
2.1.4.1. Pengertian Kontrak Kerja Konstruksi.....	15
2.1.4.2 Jaminan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.....	20
2.1.5 Tinjauan tentang Bank Garansi.....	22
2.1.5.1 Pengertian dan Dasar Hukum Bank Garansi.....	22

2.1.5.2 Penerbitan Bank Garansi.....	26
2.1.5.3 Jangka Waktu Bank Garansi.....	27
2.1.5.4 Wanprestasi/Klaim Bank Garansi.....	27
2.1.5.5 Unsur-Unsur Penerbitan Bank Garansi .....	28
2.1.5.6 Tujuan Bank Garansi.....	30
2.1.5.7 Keunggulan Bank Garansi di Bank Mandiri.....	32
2.1.5.8 Jenis-Jenis Bank Garansi... ..	32
2.1.5.9 Syarat Penerbitan Bank Garansi.....	36
2.1.5.10 Akuntansi Bank Garansi.....	37
2.1.5.11 Penyelesaian Bank Garansi.....	39
2.2 Penelitian Lain Yang Relevan.....	41
2.3 Kerangka Berfikir.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian .....	46
3.1.1 Tempat Penelitian.....	46
3.1.2 Waktu Penelitian.....	46
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.2.1 Sumber Data.....	46
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.3 Populasi Sampel, dan Sampling.....	48
3.3.1 Populasi.....	48
3.3.2 Sampel.....	58
3.3.3 Teknik Sampling.....	49
3.4 Rancangan Penelitian.....	49
3.5 Variabel dan Definisi Operasional.....	50
3.6 Instrumen Penelitian.....	51
3.7 Teknik Analisis Data.....	51



## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	53
4.1.1	Sejarah Singkat PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.....	53
4.1.2	Visi, Misi dan Tujuan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.....	55
4.1.2.1	Visi.....	55
4.1.2.2	Misi.....	55
4.1.2.3	Tujuan.....	56
4.1.2.4	Struktur Organisasi.....	56
4.1.3	Uraian Tugas.....	58
4.1.4	Proses Penerbitan Bak Garansi PT Bank Mandiri (Persero), Tbk...60	
4.1.5	End to End Turn Around Time (E2E TAT).....	61
4.1.6	Hak Dalam Proses Perjanjian Bank Garansi.....	62
4.1.7	Kewajiban Dalam Proses Perjanjian bank Garansi.....	64
4.1.8	Hal-hal yang Harus Diperhatikan Oleh Pihak Terkait Bank Garansi dalam Pemberian Bank Garansi.....	66
4.1.9	Mekanisme Penerbitan Bank Garansi Terhadap Pihak Pengguna Jasa Konstruksi Pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Palembang.....	68
4.1.10	Perhitungan Provisi dan Tarif Penerbitan Bank Garansi Bank Mandiri.....	72
4.1.13	Berakhirnya dan Proses Klaim Bank Garansi Bank Mandiri.....	73
4.1.12	Kepastian Hukum Pemberlakuan Bank Garansi.....	74

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1	Kesimpulan.....	90
5.2	Saran.....	91

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1	Tabel Keunggulan Bank Garansi di Bank Mandiri.....32
2.2	Penerbitan Bank Garansi Lokal/Counter Guarantee.....38
2.3	Penelitian Lain Yang Relevan.....42
3.1	Variabel dan Definisi Operasional.....50
4.1	Substansi Penting Dalam Perjanjian Terkait dengan Hak Pihak Ketiga (Konsumen).....78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Berfikir.....	44
4.1 Struktur Organisasi.....	57
4.2 End to End Turn Around Time (E2e TAT).....	62
4.3 Mekanisme Bank Garansi PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Palembang.....	69

## ABSTRAK

**AZIKA OLLYNDA, Analisis Pelaksanaan Penerbitan Bank Garansi Terhadap Pihak Pengguna Jasa Konstruksi Pada PT Bank Mandiri Palembang (Persero), Tbk.**

**(Di bawah bimbingan Ibu Meti Zuliyana, SE., M.Si., Ak. CA dan Bapak Febransyah, SE.MM)**

Tuntutan pemenuhan kewajiban klaim atas jaminan garansi bank harus dipenuhi oleh pihak bank apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pelaksana jasa konstruksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 67 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, namun penerbitan garansi jenis jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan konstruksi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menimbulkan permasalahan atas tindakan bank sebagai penjamin saat klaim garansi bank. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan bank garansi dalam pelaksanaan proyek jasa konstruksi, tanggung jawab PT. Bank Mandiri Palembang (Persero), Tbk sebagai penjamin apabila terjadi wanprestasi dalam pekerjaan pembangunan konstruksi dan klaim garansi bank bila terjadi wanprestasi dalam pekerjaan pembangunan konstruksi.

Penelitian ini dapat dikatakan deskriptif analisis karena dalam taraf deskriptif memberi gambaran mengenai peristiwa yang ada sedangkan dalam taraf analisis selain memberikan gambaran mengenai peristiwa penelitian yang diteliti juga menganalisa serta pengambilan kesimpulan terhadap objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan, kedudukan garansi bank dalam kontrak kerja konstruksi adalah untuk menjamin pihak pengguna jasa konstruksi saat terjadi wanprestasi.

Pihak PT. Bank Mandiri Palembang bertanggungjawab sebagai penjamin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1832 KUHPerdara yang mengharuskan bank untuk mencairkan garansi bank pada saat klaim yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa konstruksi dimana bank tersebut tidak melaksanakannya. Klaim tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah tertera dalam peraturan yang telah ditentukan yang mana berlawanan dengan ketentuan peraturan Pasal 1832 KUHPerdara dan Pasal 67 Ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 dimana pihak bank justru melakukan negosiasi dan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tidak cukupnya nilai jaminan (kontra garansi). PT. Bank Mandiri disarankan melakukan pemeriksaan jaminan kontra garansi secara menyeluruh untuk pemenuhan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Melaksanakan tanggung jawabnya terhadap klaim yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa konstruksi. Pihak Bank Mandiri harus lebih aktif dalam hal menilai kontra garansi untuk terhindar dari permasalahan klaim garansi bank.

*Kata Kunci : Penerbitan Bank Garansi*

## ABSTRACT

**AZIKA OLLYNDA, Analysis of the Implementation of Bank Guarantee Issuance to Construction Service Users at PT Bank Mandiri Palembang (Persero), Tbk.**

**(Under the guidance of Ms. Meti Zuliyana, SE., M.Sc., Ak. CA and Mr. Febransyah, SE.MM)**

*Claims for fulfilling claims for bank guarantees must be met by the bank if there is a default done by the construction service provider as stipulated in article 67 paragraph (3) of Presidential Regulation no. 54 of 2010 concerning the Procurement of Goods and Services, but the issuance of guarantees for the type of implementation collateral for construction work is not in accordance with applicable regulations, causing problems for the bank's actions as a guarantor when claiming bank guarantees. This study aims to explain the position of the bank guarantee in the implementation of construction service projects, the responsibility of PT. Bank Mandiri Palembang (Persero), Tbk as a guarantor in the event of defaults in construction work and claims for bank guarantees in the event of defaults in construction work.*

*This research can be said to be descriptive analysis because in the descriptive stage it gives a description of the events that exist while in the analysis level in addition to providing a description of the research event under study also analyzes and draws conclusions on the object under study. The results showed, the position of the bank guarantee in the construction work contract is to guarantee the construction service user when there is a default.*

*PT. Bank Mandiri Palembang is responsible as a guarantor as regulated in Article 1832 of the Civil Code which requires banks to withdraw bank guarantees at the time of a claim made by a construction service user which the bank does not carry out. The claim was not carried out as stated in the predetermined regulations which contradicted the provisions of Article 1832 of the Civil Code and Article 67 Paragraph (3) of Presidential Regulation No. 54 of 2010 in which the bank actually negotiated and deliberated to resolve the problem of insufficient collateral value (counter guarantee). PT. It is recommended that Bank Mandiri conduct a comprehensive counter guarantee guarantee to fulfill the implementation of a construction work contract. Carrying out its responsibilities towards claims made by users of construction services. Bank Mandiri must be more active in terms of assessing counter guarantees to avoid the problem of bank guarantee claims.*

*Keywords: Issuance of Bank Guarantees*

## RIWAYAT HIDUP

Azika Olllynda, dilahirkan di Palembang pada tanggal 10 Mei 1995, anak ke-empat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak M Masyhur, SE, MM dan Ibu Asmerti.

Pendidikan Sekolah Dasar diselesaikan pada Tahun 2007 di SD Negeri 57 Palembang, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama diselesaikan pada tahun 2010 di SMP Negeri 4 Palembang dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2013 di SMA Negeri 18 Palembang. Selanjutnya melanjutkan Pendidikan Program Diploma 3 di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya, kemudian melanjutkan Pendidikan Program Strata 1 di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Tridinanti Palembang.

Palembang, 7 Maret 2020



Azika Olllynda

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan pembangunan di sektor fisik maupun non fisik. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan bidang ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional. Peran industri konstruksi dalam ekonomi juga dapat dilihat dari segi potensi lapangan kerja, kebutuhan material dan dampaknya, peraturan publik yang mendukung ekonomi, dan termasuk dampak perluasan industri konstruksi terhadap ekonomi, distribusi pendapatan bagi masyarakat lapisan bawah. Dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik

lainnya mulai dari perumahan, konstruksi jalan raya, gedung bertingkat, jembatan, irigasi, dan lain sebagainya.

Aspek jasa konstruksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi melingkupi tiga layanan jasa konstruksi, yaitu perencanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengawasan pekerjaan konstruksi. Jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi meliputi pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya yang hasil pekerjaannya dapat berupa bangunan atau bentuk fisik lain. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Proyek konstruksi di Indonesia terdiri dari proyek pemerintah ataupun non pemerintah (swasta). Proyek pemerintah maupun proyek non pemerintah (swasta) dapat diadakan melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, maupun penunjukan langsung. Dalam pelaksanaannya para pihak dalam pekerjaan konstruksi terdiri atas pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Sedangkan penyedia jasa



menurut Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Pengguna jasa dapat menunjuk wakil untuk melaksanakan kepentingannya dalam pekerjaan konstruksi. Pemilik proyek sebagai pengguna jasa menggunakan jasa kontraktor sebagai penyedia jasa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penyedia jasa yang dimaksud terdiri dari perencanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengawas pekerjaan konstruksi.

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi merupakan kegiatan yang penuh dengan risiko dan biaya yang cukup besar. Kemungkinan adanya hal yang tidak diinginkan dalam suatu perencanaan proyek seperti kegagalan pelaksanaan, keterlambatan dan segala hal yang berbentuk wanprestasi terhadap kontrak nantinya akan menimbulkan kerugian bagi pihak pengguna jasa. Sehingga untuk menjamin pekerjaan tersebut untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang sesuai dengan waktu dan kualitas yang dijanjikan oleh kontraktor maka dibutuhkan suatu jaminan.

Pemilik proyek sebagai pengguna jasa mensyaratkan suatu jaminan pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi sesuai dengan

ketentuan Pasal 3 angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pihak yang dapat memberikan jaminan disini adalah lembaga perbankan yaitu bank. Bank sebagai pihak penjamin akan menjamin pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Yang mana salah satu bentuk jaminan yang diberikan yaitu berbentuk Bank Garansi.

Bank Garansi merupakan salah satu bentuk penjaminan utang dalam bisnis perbankan, yang merupakan salah satu bentuk layanan jasa bank kepada masyarakat yang menjadi nasabahnya. Dalam Bank Garansi, bank mengikatkan diri untuk kepentingan orang guna menjamin atau menjadi penjamin atau penanggung bagi nasabahnya. Bank Garansi adalah perjanjian bentuk *accessoir* yang ditinjau dari segi hukum, merupakan perjanjian penanggungan hutang (*borgtocht*) sebagaimana diatur dalam Buku II Bab XVII, yakni Pasal 1820 sampai dengan 1850 KUH Perdata di mana bank dalam hal ini bertindak sebagai penanggung.

Bank mengeluarkan Bank Garansi sebagai suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikat diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu dan syarat tertentu, apabila di kemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya

kepada si penerima jaminan. Si penerima jaminan percaya kepada bank sebagai penjamin dengan berpegang kepada kepercayaan masyarakat terhadap bank yang merupakan modal utama bank. Apabila si terjamin melanggar janji pembayaran, maka si penerima jaminan percaya bahwa bank akan mengganti kedudukan si terjamin untuk memenuhi kewajiban.

Penerbitan Bank Garansi merupakan salah satu jasa layanan yang ditawarkan perbankan untuk membangun kelancaran dunia usaha khususnya usaha jasa konstruksi. Bank Mandiri sebagai Bank Usaha Milik Negara dapat menunjang aktivitas bisnis tersebut dalam penerbitan Bank Garansi. Bank Garansi yang diberikan oleh bank dapat berupa jaminan penawaran, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan untuk penjaminan terlaksananya suatu proyek.

Permohonan Bank Garansi yang diajukan oleh nasabah sesuai dengan jenis dan besarnya Bank Garansi yang diminta atau yang dipersyaratkan oleh pemberi kerja sebagai pengguna jasa. Tidak semua nasabah yang mengajukan permintaan Bank Garansi akan diterbitkan. Mengingat bahwa setiap pemberian Bank Garansi dapat menimbulkan kewajiban yang mengandung risiko sebelumnya bank harus melakukan penelitian dan penelahaan faktor-faktor kreadibilitas, bonafiditas, dan *past performance* pihak yang dijamin maupun penerima jaminan.

Untuk mengatasi risiko atas pengeluaran Bank Garansi, bank terlebih dahulu akan meminta jaminan lawan (*Counter Guarantee*) kepada nasabah sebagai calon si terjamin yang nilai tunainya sekurang-kurangnya sama dengan nilai nominal yang tercantum di dalam Bank Garansi. *Counter Guarantee* ini bisa berupa uang tunai atau simpanan giro, deposito, surat berharga, atau harta kekayaan (asset) milik si terjamin yang umumnya di perbankan biasa disebut *Collateral*. Apabila terjadi wanprestasi oleh nasabah sebagai pihak terjamin, pihak bank sebagai pihak penjamin akan menggantikan kedudukan pihak terjamin untuk memenuhi kewajiban terjamin kepada pihak penerima jaminan.

Bank garansi merupakan salah satu bentuk lembaga jaminan yang termasuk dalam perjanjian penanggungan hutang yang diatur dalam Pasal 1820 s/d Pasal 1850 KUH Perdata, adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berpiutang tersebut. Karna selain sebagai financial intermediary, bank juga memberikan jasa-jasa kepada nasabahnya, dimana dalam pelaksanaan pemberian bank garansi sering menimbulkan masalah ketika pihak nasabah melakukan cidera janji (wanprestasi) yang didalamnya melibatkan tiga pihak yang terlibat didalamnya yaitu pihak penjamin (bank), pihak terjamin atau pihak yang dijamin (nasabah) dan pihak penerima

jaminan (pihak ketiga). Pelaksanaan pemberian fasilitas bank garansi di Bank Mandiri (Persero), Tbk dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu, tahap pengajuan permohonan, tahap penandatanganan perjanjian dan tahap penerbitan warkat bank garansi. Setelah semua tahap dilakukan, barulah bank menerbitkan warkat bank garansi asli. Sedangkan upaya hukum yang dilakukan oleh Bank Mandiri (Persero), Tbk apabila nasabah cedera janji (wanprestasi), dimana pihak bank memberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada nasabah, bila kemudian dilakukan mediasi, bila proses mediasi tidak memberikan hasil yang memuaskan. Maka akan menempuh upaya hukum melalui jalur pengadilan sesuai ketentuan Pasal 15 butir 7 Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi.

Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik membahas tentang pemberian Bank Garansi terhadap pihak jasa konstruksi, dimana masih kurangnya informasi tentang mekanisme dan tanggung jawab Bank Garansi dalam bentuk penelitian yang berjudul **"Analisis Pelaksanaan Penerbitan Bank Garansi Terhadap Pihak Pengguna Jasa Konstruksi Pada PT Bank Mandiri Palembang (Persero), Tbk"**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penerbitan Bank Garansi terhadap pihak pengguna jasa konstruksi pada PT Bank Mandiri Palembang (Persero), Tbk?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisa pelaksanaan penerbitan Bank Garansi terhadap pihak pengguna jasa konstruksi pada PT Bank Mandiri Palembang (Persero), Tbk.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulis melakukan penelitian pada perusahaan ini dengan harapan agar penelitian dapat berguna bagi semua pihak, antara lain:

#### **1. Bagi perusahaan**

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan ilmu ekonomi yaitu mengenai khususnya bagaimana pelaksanaan penerbitan bank garansi terhadap pihak pengguna jasa konstruksi pada Bank Mandiri (Persero), Tbk.

## 2. Bagi penulis

Dapat dijadikan bahan perbandingan antara teori yang didapat dari bangku kuliah dengan praktek yang terjadi di lapangan.

## 3. Bagi pihak lain

- a. Menambah wawasan pengetahuan mengenai pelaksanaan penerbitan bank garansi terhadap pihak pengguna jasa konstruksi yang berperan sebagai salah satu bentuk penjaminan hutang dalam bisnis perbankan, yang merupakan salah satu bentuk layanan jasa bank kepada masyarakat yang menjadi nasabahnya.
- b. Sebagai referensi tambahan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topic ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

- Bahsan, M, 2012, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Daeng, H.R Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, Muhammad, 2003, *Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Hasen, Seng, 2015, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir, 2008, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada.
- Prof. Dr. Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Bismis*, Bandung: PT Alfabeta
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Suyatno Thomas, Djuhaepah T. Marala, 2003, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

### 2. Peraturan Perundang-undangan

- Bank Garansi dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/7/UKU tentang Pemberian Garansi oleh Bank tanggal 18 Maret 1991
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tentang Pemberian
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi



### 3. Sumber Lain

<https://trinela.wordpress.com/2009/03/14/industri-jasa-konstruksi/>

<https://mediatorinvestor.wordpress.com/artikel/mengenal-bank->

[garansi/ http://kbbi.web.id/relevansi](http://kbbi.web.id/relevansi)

<http://kbbi.web.id/signifikansi>

<https://rumus.co.id/teknik-pengumpula-data/>

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-8/20325495-S24755-Irina%20Anindita.pdf>